

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG DENGAN
SENGAJA TIDAK MEMASTIKAN KETAATAN PADA BANK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1092K/PID.SUS/2019)**



**Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SONYA RENANTHANDA NIAGARA

02011181722098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SONYA RENANTHANDA NIAGARA
NIM : 02011181722098
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM

**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG DENGAN
SENGAJA TIDAK MEMASTIKAN KETAATAN PADA BANK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1092K/PID.SUS/2019)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2021

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sonya Renanthanda Niagara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722098
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Dengan Sengaja Tidak Memastikan Ketaatan Pada Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021



Sonya Renanthanda Niagara

NIM. 02011181722098

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Semua impian bisa terwujud jika kita berdo'a serta yakin dan berani untuk mengujanya, karena kesempatan dan peluang tidak tercipta begitu saja maka kita yang harus menciptakannya

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ ALLAtf SWT
- ❖ Ayah dan Mama yang tercinta
- ❖ Kakak dan Adik yang tersayang
- ❖ Almamater kebanggaan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Dengan Sengaja Tidak Memastikan Ketaatan Pada Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019)”**. Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini terutama kepada Dosen pembimbing skripsi. Dalam Penulisan skripsi ini Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan bahkan ketidaktelitian penulis dalam penulisan skripsi ini namun Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis meminta kiranya segala kekurangan yang ada dapat diperbaiki untuk kedepannya.

Demikianlah skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan para pihak yang ingin menambah wawasan khususnya dalam bidang Hukum Pidana. Terima Kasih

Indralaya, Mei 2021

Sonya Renanthanda Niagara

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat, bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Mamaku terima kasih telah menjadi orang tua terhebat dan tangguh yang selalu memberikan Penulis dukungan, motivasi, nasehat, serta cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'a yang tak henti-hentinya kepada penulis yang tentu takkan bisa penulis balas.
3. Kakakku Nelsi Valetta Sahara yang selalu memberikan semangat serta menjadi sandaranku dalam menghadapi segala hal dan Adikku Annisa Renanthera Azzahra yang selalu siap sedia Penulis ganggu dan repotkan dikala Penulis lelah.
4. Keluarga besarku yang telah memberikan do'a dan semangat.
5. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang baik dalam membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, dan telah sabar memberikan arahan dan bimbingan Penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, dan dengan sabar memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. My bestie, Novelia Faryenti seorang perempuan yang sedari dulu dengan rela direpotkan Penulis dalam segala hal, walaupun tidak didekat Penulis namun tetap selalu mendengarkan keluh kesah Penulis, serta menjadi teman yang selalu setia menemani baik dalam keadaan bahagia ataupun susah. Miss you dek.
14. Para Perempuan kesayanganku”WoW”, Dinda Permata Bunda, Merry Anggraini dan Lia Permata Sari, Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan serta kasih sayang kalian kepada Penulis, Terima Kasih sudah mau kebersamai baik dalam keadaan Menangis maupun Tertawa. Bersama kalian semua bisa menjadi kenangan indah untuk kita ceritakan saat kita tua. love you guys.
15. Keluarga “Oi Oi” terima kasih kepada daddy dan para uncle yang selalu mau direpotkan, yang senantiasa membantu jika Penulis mendapat kesulitan. Terima kasih juga karena kalian memberikan banyak cerita indah di masa perkuliahan.

16. Teman-teman PLKH kelompok A, dan Teman-teman KKL di KPU Kabupaten Ogan Ilir.
17. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	23
1. Pengertian Pertimbangan.....	23
2. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan dan Tindak Pidana Perbankan	32
1. Pengertian Bank, Asas dan Tujuan.....	32
2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan.....	33
3. Jenis Tindak Pidana Perbankan dalam Hukum Positif.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	47
A. Pengertian Putusan Hakim	47
B. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	51
C. Hal Pemberat dan Peringan Pidana	56
	ix
BAB III PEMBAHASAN	64

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Dengan Sengaja Tidak Memastikan Ketaatan Pada Bank Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019.....	64
1. Posisi Kasus.....	64
2. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	68
3. Putusan Hakim.....	70
4. Analisis Penulis.....	74
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Dengan Sengaja Tidak Memastikan Ketaatan Pada Bank dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019.	84
BAB IV PENUTUP	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Dengan Sengaja Tidak Memastikan Ketaatan Pada Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019)". Kejahatan Perbankan merupakan kejahatan dalam bidang ekonomi yang populer dari dulu hingga sekarang yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri maupun orang-orang yang memiliki teknologi yang canggih. Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 46-50A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Tindak pidana perbankan terjadi dikarenakan terdakwa turut serta sebagai pegawai bank sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-Undang atau ketentuan peraturan perbankan lainnya bagi bank. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa yang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana perbankan dalam putusan ini dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian normatif yaitu dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti buku-buku, Undang-Undang dan lainnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim telah tepat dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa dengan menerapkan teori pemidanaan karena dianggap telah memenuhi syarat objektif dan subjektif yang akibatnya terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Dan juga terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya unsur pemaaf maka dari itu terdakwa dapat dipidana.

Kata kunci : *Tindak Pidana Perbankan, Pertimbangan Hakim*


Indralaya, Mei 2021

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi serta ilmu pengetahuan pada era globalisasi saat ini, sangat beragam macam tindak pidana yang terjadi salah satunya yaitu tindak pidana di bidang perbankan sebagai kejahatan di bidang ekonomi.¹ Karena tindak pidana di bidang perbankan ini meningkat dari waktu ke waktu, maka pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, lalu undang-undang tersebut dibuat secara khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Isi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyempurna dari Undang-Undang sebelumnya agar senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman.

Sederhananya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpan pinjam dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, merupakan pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank tersebut.

¹ Chainur Arrasjid, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 21.

Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan tindak pidana perbankan meliputi tiga belas macam tindak pidana. Ketiga belas tindak pidana tersebut diklasifikasikan menjadi empat jenis kejahatan, yaitu : tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, serta tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.²

Dalam tindak pidana perbankan ini terdapat pula dua faktor penentu pemberantasan tindak pidana perbankan yaitu faktor orang (*men*) dan faktor hukum (*law*) yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami faktor tersebut kemudian menerapkannya dalam situasi konkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Adapun penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu hakim, jaksa dan pengacara karena mereka memiliki pemilik pengetahuan, pengertian yang mendalam dan keterampilan disamping rasa susila yang mendalam.³

Secara etimologi Bambang Waluyo mengatakan hakim merupakan organ pengadilan yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab besar karena dianggap memahami hukum secara mendalam baik berdasarkan yang tertulis maupun tidak

² Hana Farida, “*Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*”, jurnal hukum positum vol. 3, No.2 Desember 2018, hlm 108-109 didownload pada website <http://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/2896/1755> tanggal 6 September 2020 Pukul 10.00 WIB.

³ Sudarto, 1997, *Hukum Pidana 1*, Alumni, Bandung, hlm. 20

tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya kurang jelas) dan bisa menegakkan hukum dan keadilan. Dan secara normatif yang dimaksud hakim adalah peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas jujur, bebas dan tidak memihak didalam sidang pengadilan sesuai yang diatur dalam undang-undang.⁴

Putusan oleh hakim memang dituntut untuk seadil-adilnya, walaupun dalam pelaksanaannya putusan tersebut terkadang tidak memuaskan semua pihak namun tetap diharapkan untuk menghasilkan putusan tersebut adil sesuai fakta-fakta hukum didalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani hakim. Penjatuhan pidana merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang, dalam hal ini hakim harus benar-benar memahami apakah putusan tersebut sudah sesuai sasaran bagi tujuan pembedaan. Hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa antara minimum maupun maksimum dari hukuman pidananya. Walaupun hakim bebas, hakim juga punya pertimbangan berat ringannya pidana dalam penjatuhan putusannya tidak semata-merta mengikuti perasaan subjektifnya saja namun juga

⁴ Riko Syahrudin, *Kedudukan Hakim di Indonesia*, didownload dari http://www.academia.edu/27325847/Kedudukan_Hakim_di_Indonesia, pada tanggal 12 September 2020, pukul 05.17 WIB.

dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan tersebut.⁵

Dalam kasus-kasus tindak pidana perbankan hakim mempertimbangkan banyak faktor dalam menjatuhkan putusan. Hakim dapat memutus bebas apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak cukup bukti, dan hakim juga harus mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa apabila terbukti telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan faktor tersebut agar putusan yang dijatuhkan itu bersifat adil.

Sanksi Tindak Pidana Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sanksi tindak pidana perbankan diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Dimana pada putusan nomor 1092K/Pid.Sus/2019, si Terdakwa merupakan pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, berarti Terdakwa hanya melanggar pasal 49 ayat (2) dalam Undang-Undang Perbankan.

Sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yang berbunyi :

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan sengaja :

⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Apabila dilihat dari pasal diatas maka hakim dapat menghukum terdakwa dengan hukuman minumum ataupun maksimum yaitu dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Berdasarkan hasil dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019 terhadap tindak pidana perbankan, terlihat jelas bahwa telah terjadi tindak pidana perbankan yang merugikan keuangan negara dilakukan oleh Pegawai Bank terhadap terdakwa wajib dijatuhi putusan yang patut dan adil sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan pada Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan hakim untuk mengadili, dan kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup karena seorang hakim bebas menjatuhkan berat ringannya pada putusan yang dijatuhkan namun harus berdasar keadilan untuk membatasi agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dari putusan pidana.⁶

Terdapat pada salah satu contoh kasus tindak pidana perbankan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019 yang berawal dari Putusan Pengadilan Negeri Sampit dengan Nomor Register Perkara : 3/Pid.Sus/2018/PN Spt. Alasan kasasi penuntut umum diterima karena putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Berdasarkan fakta hukum yang relevan, terungkap kronologis kasus

⁶ Lihat pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

berawal dari saksi Lukman Amirudin sebagai Direktur PT.Surya Sena Sejahtera bersama Saksi Agus Sutedja Affandi sebagai Direktur PT. Sagita Mitra Solusindo melalui perantara saksi DR. Umala Nasution mendatangi Saksi korban Ramlin Mansyur sebagai Direktur PT. Sinar Bintang Mentaya Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan menawarkan kepada Saksi korban untuk membeli 1000 Kl minyak HSD Industri Solar Non Subsidi Pertamina seharga Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dengan sistem pembayaran mundur 60 (enam puluh) hari setelah minyak HSD diterima, lalu Saksi korban tertarik atas penawaran tersebut, Saksi Korban pun sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Jual Beli 1000 Kl minyak HSD Industri solar Non Subsidi seharga 10.500.000.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Kontrak Jual Beli Nomor 029/PJB-HSD/SSS/SMS-BBM/1/2014 tanggal 26 Januari 2014. Diantaranya disepakati menggunakan jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), bank yang ditunjuk adalah Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari.

Selanjutnya Saksi Korban dengan membawa Kontrak Jual Beli Nomor 029/PJB-HSD/SSS/SMS-BBM/1/2014 tanggal 26 Januari 2014 mendatangi Terdakwa Pegawai Bank Mandiri Cabang Bank Sampit/ Bagian Trade Service Bank Mandiri Cabang Banjarmasin untuk konsultasi mengenai segala sesuatu tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Terdakwa selaku yang menangani SKBDN menjelaskan “SKBDN adalah cara yang paling aman untuk lalu lintas perdagangan bagi kedua pihak penjual dan pembeli yang belum

saling mengenal". Mendengar penjelasan tersebut Saksi Korban setuju Bank Mandiri menerbitkan SKBDN, asalkan pembayaran atau pencairan sesuai dengan kontrak. Tetapi Terdakwa sama sekali tidak menjelaskan kepada Saksi Korban akan resiko-resiko yang akan ditanggung nasabahnya atas penggunaan fasilitas SKBDN seperti pembuatan SKBDN harus dilengkapi dokumen kedua perusahaan penjual dan pembeli, pengisian aplikasi dokumen harus diisi oleh nasabah sendiri, dan yang terpenting yang telah disetujui dan ditangan tangani kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan, kecuali pembatalan itu disetujui oleh kedua belah pihak.

Kemudian terdakwa langsung membuatkan aplikasi tanpa dilengkapi dokumen kedua perusahaan, yang seharusnya aplikasi SKBDN tanpa dilengkapi dokumen kedua perusahaan, yang seharusnya aplikasi tersebut diisi oleh nasabah sendiri. Lalu terdakwa mengirimkan draft koreksi atau perubahan draft SKBDN, Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Gadai Deposito tanggal 3 Februari 2014 kepada Saksi Korban untuk dicontreng, untuk diparaf atau ditanda tangani, dan Saksi Korban mengirimkan kembali draft koreksi atau telah ditandatangani kepada Terdakwa.

Selanjutnya kantor pusat Bank Mandiri mengirimkan SKBDN tersebut dengan system swift kepada Bank BNI Bandung sebagai bank penerima untuk disampaikan kepada Saksi Agus Sutedja Afrandi dan Saksi Lukman Amirudin sempat kaget memperoleh dana pembayaran BBM sebesar Rp 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) padahal BBM tersebut belum dikirimkan kepada Saksi Korban. Kemudian Saksi Agus Sutedja Afrandi dan Saksi Lukman

Amirudin langsung mencairkan dana tersebut, terdakwa pun mengirimkan dokumen tersebut kepada Saksi Korban untuk ditanda tangani dan dibubuhkan contrengan, kemudian Saksi Korban pun langsung mengirimkan kembali dokumen tersebut dengan telah ditanda tangani dan dibubuhi contrengan. Seiring berjalannya waktu barulah Saksi Korban mengetahui bahwa pencontrengan yang diarahkan Terdakwa adalah untuk dijadikan jaminan oleh Bank Mandiri pada Bank Syariah Mandiri. Barulah terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa uang pembelian 1000 Kl BBM Non Subsidi sebesar 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Agus Sutedja Affandi dan Saksi Lukman Amirudin, namun BBM tersebut tidak kunjung dikirim oleh Saksi tersebut selaku penjual. Saksi Korban berupaya membatalkan SKBDN yang telah di koreksi beberapa kali.

Namun ternyata Saksi Edwin Gita selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Sampit Antasari menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa SKBDN tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Akibat perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Moch. Ashadi Caesar dan Saksi Edwin Gita yang sama sekali tidak memberikan penjelasan secara jelas dan detail tentang resiko SKBDN pada Saksi Korban dan Saksi Agus Sutedja Affandi yang tidak kunjung mengirimkan BBM Non Subsidi yang dijualnya kepada Saksi Korban, maka perbuatan Para Saksi tersebut sangat merugikan Saksi Korban.

Dalam perkara tersebut, akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana perbankan dan dijatuhi pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁷

Kasus diatas adalah contoh kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank, dikarenakan maraknya kasus tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai tindak pidana perbankan yang akan ditulis dalam skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Dengan Sengaja Tidak Memastikan Ketaatan Pada Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2020)”**. Penulis dalam hal ini akan mengkaji terkait bagaimana dasar pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana perbankan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan dalam putusan mahkamah agung ini.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019 didownload pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 14.23 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang dengan sengaja tidak memastikan ketaatan pada bank pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja tidak memastikan ketaatan pada bank pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang dengan sengaja tidak memastikan ketaatan pada bank pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang dengan sengaja tidak memastikan ketaatan pada bank pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk menjawab dan memberikan penjelasan terkait permasalahan pada rumusan masalah di atas yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan ini serta mengetahui bagaimana tanggungjawab pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan dalam putusan ini.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum umumnya dan hukum pidana secara khususnya dan penambahan pustaka yang bermanfaat, serta menambah wawasan dibidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk bahan kajian, referensi, pedoman dan sumber informasi bagi kalangan civitas akademika Fakultas Hukum maupun masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan pidana perbankan dan tanggungjawab pidana pelaku tindak pidana perbankan.

E. Ruang Lingkup

Penelitian hukum yang Penulis lakukan merupakan penelitian dalam cakupan bidang hukum pidana dengan fokus pembahasan terkait dasar pertimbangan hakim terhadap Pelaku tindak pidana perbankan yang dengan sengaja tidak memastikan ketaatan pada bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2020). Ruang lingkup penulisan hukum ini terdiri atas: *Pertama*, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang dengan sengaja tidak memastikan ketaatan pada bank pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019. *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja tidak memastikan ketaatan pada bank pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan

Mengenai Teori pidanaan E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana I Tahun 1958 mengatakan bahwa pada umumnya pidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*), Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*),

dan teori penggabungan (*Verenigings theorien*).⁸ Adapun tiga golongan teori tersebut adalah:

a. Teori *Absolute*/Pembalasan (*Vergeldings Theorie*)

Dalam teori ini mengatakan bahwa pidana itu haruslah dianggap sebagai pembalasan, atau imbalan (*vergeldings*) bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat, karena kejahatan yang telah dilakukannya itu menimbulkan penderitaan bagi si korban, maka harus diberikan penderitaan pula bagi si pelaku agar mendapatkan pembalasan.⁹

Sasaran utama dalam teori ini adalah balas dendam seperti sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penganut teori ini, bila teori pembalasan menjadi acuan maka prinsipnya berpegang teguh pada “pidana untuk pidana”, maka hal tersebut akan mengesampingkan nilai kemanusiaan yang artinya teori pembalasan ini tidak memikirkan bagaimana si pelaku.¹⁰

Teori pembalasan absolut ini terbagi menjadi dua yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Jika dalam pembalasan subjektif maka yang ditekankan adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku sedangkan jika pembalasan objektif itu menekankan pada pembalasan terhadap apa yang telah dibuat pelaku di dunia luar.¹¹

⁸ Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 67. Di download pada website <http://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> didownload pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB.

⁹ Anonim, *Bahan Perkuliahan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 56.

¹⁰ Usman, *Op Cit*, hlm 68.

¹¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, hlm 31.

b. Teori Relatif dan Tujuan (*Doel Theorie*)

Menurut teori relatif ini bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus dijatuhi pidana karena teori ini menganggap bahwa dasar hukum dari pidana ialah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pembedaan itu mempunyai tujuan, yakni :¹²

1. Mempertahankan keteraturan hukum;
2. Perbaikan terhadap kerugian yang diderita masyarakat karena adanya kejahatan;
3. Untuk mencegah atau prevensi timbulnya kejahatan.

Dengan demikian maka pertimbangan tujuan harus lebih jauh daripada penjatuhan pidana. Dimana tujuan ini diarahkan kepada upaya dikemudian hari kejahatan yang dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorie*)

Teori ini mencakup dasar teori pembalasan dan teori relatif dan tujuan. Dimana ada satu pihak yang mengakui adanya unsur “pembalasan/*vergeldings*” dalam hukum pidana dan ada pihak lain yang mengakui adanya unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat.¹³

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya bahwa pidana diharapkan

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 23.

¹³ Ibid, hlm 27.

sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana merupakan proses pendidikan agar seorang tersebut dapat dikembalikan lagi ke masyarakat.¹⁴

Adapun terdapat kritiknya dalam Teori Pembalasan yaitu Sulit menentukan balasan yang setimpal dengan perbuatannya dan dimungkinkan dinilai tidak adil karena masalah disekitar pelaku. Sedangkan kritikan dalam teori tujuan itu bahwa harus diakui disamping memperbaiki si pelaku namun pelaku juga harus dibuat agar jera dan tidak melakukannya lagi dan terhadap masyarakat juga harus diberi kepuasan dengan adanya pembalasan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, S.R. Sianturi menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai “*teorekenbaardheid*”, “*criminal responsibility*”, atau “*criminal liability*”. Disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seorang pelaku dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana itu dimaksudkan untuk menentukan keadaan pelaku tindak pidana atas kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya itu dapat dipidana atau tidak, karena orang yang melakukan tindak pidana belum

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 22. Selanjutnya Van Bammelen menyatakan pidana itu bertujuan dapat membalsa kesalahan serta mengamankan masyarakat. Sehingga pidana dan tindakan bertujuan agar mempersiapkan kembali terpidana kedalam kehidupan masyarakat, (diterjemahkan dalam kutipan Oemarseno Adji), 1980, *Hukum Pidana I*, Erlangga, Jakarta, hlm 14.

¹⁵ E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, hlm 250.

tentu ia harus dipidana akan tetapi ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.¹⁶

Dapat diartikan bahwa seseorang itu dapat dijatuh pidana maka ia tidak hanya telah melakukan tindak pidana melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seseorang tersebut telah memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang itu melakukan tindak pidana karena pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis, “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁸

Adapun dalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori tentang pertanggungjawaban pidana, yang pertama dikenal ajaran *Monistis*, yang dimana ajaran ini menganut dasar pertanggungjawaban perbuatan seseorang ini diletakkan dalam konsep pemikiran terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana, apabila terbukti maka terbukti pula kesalahannya dan dapat dipidana. Lalu yang kedua dikenal ajaran *Dualistis*, dimana dalam ajaran ini menganut dasar pemikiran untuk memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan itu bagian penting karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jadi walaupun unsur tindak pidana tidak dapat

¹⁶ Soeharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, hlm 5.

¹⁷ Reka Bagus Wicaksono, “Trial By The Press Yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik”, *Skripsi Hukum*, hlm 43 didownload pada website <http://repository.unair.ac.id/11046/8/8.%20Bab%203.pdf> tanggal 12 September 2020 pukul 22.59 WIB.

¹⁸ Chairul Huda, 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm 22.

dibuktikan oleh jaksa tetapi jika terbukti unsur pertanggungjawaban pidana maka pelaku dapat dijatuhi pidana.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Dengan Sengaja Tidak Memastikan Ketaatan Pada Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2020)” adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Oleh sebab itu sumber hukum yang utama digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : ²¹

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi.

¹⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op Cit*, hlm 161.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 13.

²¹ M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 56-57.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan didalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat juga dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan kasus atau *case approach* yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terkhusus dalam kasus-kasus yang telah diputus salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019 tentang perkara tindak pidana perbankan.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penulis dalam hal melakukan penelitian normatif ini berdasarkan dengan pendekatan kasus diatas menggunakan tiga bahan hukum utama dalam penulisan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi,

dokumen hukum, dan putusan hakim).²² Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang Penulis butuhkan dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, artikel, putusan pengadilan.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan semua bahan yang menunjang dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁴

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum maupun Ensiklopedia.

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 43

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 155.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 52.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan karena kegiatan tersebut mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.²⁵ Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan perundangan yang meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memaknai serta menafsirkan hasil pengolahan data.²⁶ Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis data berupa tinjauan yuridis, yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek.²⁷ Penulis menggunakan bahas sendiri agar tampak jelas dan rincian jawaban atas rumusan masalah yang akan diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

²⁵ M. Syamsudin, *Op Cit*, hlm 101.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 101.

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuannya. Dimana dalam penelitian ini penarikan kesimpulannya ditarik melalui metode induktif, yaitu dengan didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang sifatnya umum yang menjawab permasalahan dan akan diuraikan secara sistematis.²⁸

²⁸ Bambang Suggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rawajali Pers, Jakarta, hlm 11.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rinneka Cipta.

Anonim, *Bahan Perkuliahan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hakim oleh Hakim dan Perspektif Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Suggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rawajali Pers.

Chainur Arrasjid, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Chairul Huda, 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.

E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHAEM-PTHAEM.

Eddi Djunaidi Karnasudiradja, 2007, *Beberapa Pedoman dan Pengamatan Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Tb. Matahari, Jakarta Pusat.

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.

M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Nashriana, 2009, *Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soeharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Sudarto, 1997, *Hukum Pidana I*, Bandung : Alumni.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ketiga, Bandung : PT Refika Aditama.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.Sus/2019 Tentang Tindak Pidana Perbankan.

3. JURNAL DAN INTERNET

Hana farida, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”, jurnal hukum positum vol. 3, No.2 Desember 2018, hlm 108-109. didownload pada website <http://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/2896/1> 755 tanggal 6 September 2020 Pukul 10.00 WIB.

Reka Bagus Wicaksono, “Trial By The Press Yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik”, Skripsi Hukum, hlm 43 didownload pada website <http://repository.unair.ac.id/11046/8/8.%20Bab%203.pdf> tanggal 12 September 2020 pukul 22.59 WIB.

Riko syahrudin, Kedudukan Hakim di Indonesia, didownload dari http://www.academia.edu/27325847//Kedudukan_Hakim_di_Indonesia, pada tanggal 12 September 2020, pukul 05.17 WIB.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 67. Di download pada website <http://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.Pdf> didownload pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB.